

Sulaiman Al-Qanuni: Pemimpin yang Bijak dan Intelektual Perumus Undang-Undang dalam Sejarah Kesultanan Turki Utsmani (1520-1566)

by 044 Dhiyahul

Submission date: 04-Dec-2025 02:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 2835308364

File name: 044._Dhiyahul.pdf (418.18K)

Word count: 2580

Character count: 17484

Sulaiman Al-Qanuni: Pemimpin yang Bijak dan Intelektual Perumus Undang-Undang dalam Sejarah Kesultanan Turki Utsmani (1520-1566)

Ahmad Dhiyaul Haq Al Hakim
UIN Sunan Ampel Surabaya
ahdhiyaulhaqalhakim@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam sejarah Kesultanan Turki Utsmani antara tahun 1520-1566 M, dengan fokus utama pada perannya sebagai pemimpin yang bijak dan intelektual, khususnya dalam merumuskan undang-undang yang membawa kejayaan bagi kesultanan. Masa pemerintahannya yang berlangsung selama 46 tahun dianggap sebagai era keemasan kekaisaran Turki Utsmani, ditandai oleh puncak kejayaan dalam berbagai aspek politik, ekonomi dan militer. Julukan “Al-Qanuni” (sang pembuat undang-undang) melekat padanya karena reformasi hukum dan administrasi yang kuat, termasuk penyusunan kitab hukum *Multaqa Al-Abhur* dan *Qanun Nameh*. Kebijakan-kebijakan hukum ini berhasil menyelaraskan prinsip-prinsip syariat Islam dengan kebutuhan praktis pemerintahan multikular, menciptakan stabilitas dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari literatur relevan untuk menganalisis biografi, peran dalam perumusan undang-undang dan pencapaian-pencapaiannya. Pemahaman terhadap kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni tidak hanya memberikan wawasan tentang sejarah peradaban Islam, tetapi juga menawarkan pelajaran berharga mengenai tata kelola negara, pengembangan hukum, dan strategi militer yang efektif untuk konteks kepemimpinan modern.

Keywords: Kesultanan Turki Utsmani, Kepemimpinan, Personel Militer.

PENDAHULUAN

Sejarah Islam mencatat nama Sulaiman Al-Qanuni sebagai salah satu penguasa muslim paling sukses di abad ke 16 M. Dikenal dengan gelar “*Solomon the Magnificent*” atau “*Solomon The Great*”, Sultan Sulaiman satu memimpin kekaisaran Turki Utsmani menuju puncak kejayaan dalam berbagai aspek termasuk politik, ekonomi, dan militer. Masa pemerintahannya yang berlangsung selama 46 tahun (1520-1566) dianggap era keemasan kekaisaran Turki Utsmani (Ratnasari, 2013).

Masa pemerintahan sultan seringkali disebut sebagai puncak kejayaan kesultanan Turki Utsmani bukan hanya ekspansi wilayah yang masif, tetapi juga karena konsolidasi internal yang kuat melalui reformasi hukum dan administrasi. Julukan Al-Qanuni yang melekat padanya yang berarti “sang pembuat undang-undang”, secara jelas mengidentifikasikannya dalam bidang legislasi (Sucipto, 2014). Ia tidak hanya seorang pemimpin militer yang ulung, tetapi juga seorang intelektual yang memahami kerangka hukum yang kokoh untuk menopang imperium besar. Kebijakan-kebijakan hukum yang ia terapkan yang dikenal sebagai *kannuame*, berhasil menyelaraskan prinsip-prinsip syariat Islam dengan kebutuhan praktis pemerintahan dan masyarakat multikultural Utsmani, sehingga menciptakan stabilitas dan keadilan yang menjadi ciri khas eranya (Siti Maryam, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kepemimpinan sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam sejarah kesultanan Turki Utsmani antara tahun 1520-1566 M. fokus utama adalah menganalisis sebagai pemimpin yang bijak dan intelektual, khususnya perannya dalam merumuskan undang-undang yang membawa kejayaan bagi kesultanan. Artikel ini berargumen bahwa masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni menandai puncak keemasan kesultanan, di mana sistem pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan administratif berkat kebijakan-kebijakan yang tepat. Pemahaman terhadap kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni tidak hanya memberikan wawasan tentang sejarah peradaban Islam, tetapi juga menawarkan pelajaran berharga mengenai tata kelola negara, pengembangan hukum dan strategi militer yang efektif, yang relevan untuk konteks kepemimpinan modern (Safitri, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan metode studi historis. Tahapan penelitian meliputi *heuristic* (pengumpulan data), *interpretasi* data, verifikasi data/kritik sumber, *historiografi* (penulisan sejarah). Sumber data utama akan diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku-buku sejarah peradaban Islam, biografi Sulaiman Al-Qanuni dan karya ilmiah yang lain yang membahas kesultanan Turki Usman pada abad ke-16 M.

Sistematika penulisan artikel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian untuk mempermudah pemahaman. Bagian pertama membahas biografi Sultan Sulaiman Al-Qanuni, bagian kedua membahas peran Sulaiman Al-Qanuni dalam merumuskan undang-undang yang membawa kejayaan bagi kesultanan Turki Utsmani bagian ketiga membahas pencapaian-pencapaian pada kepemimpinan sultan Sulaiman Al-Qanuni, diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum temuan penelitian.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Biografi Sulaiman Al-Qanuni

Sulaiman Al-Qanuni merupakan salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah kesultanan Turki Utsmani, yang memimpin pada abad ke-16 M. Kepemimpinannya menandai puncak kejayaan dan keemasan kesultanan Turki Utsmani, menjadikannya salah satu kekuatan adidaya dunia pada masanya (Ratnasari, 2013; Sucipto, 2014). Sulaiman Al-Qanuni dilahirkan di kota Trabzon, di kawasan pantai laut hitam, pada tanggal 6 November 1494 M (Ratnasari, 2013). Ia adalah putra dari Sultan Salim I, Sultan Utsmani ke-9 dan ibunya bernama Ayşe Hafsa Valide Sultan (Ahmad Zulfikar, 2018).

Sejak usia tujuh tahun, ia telah menerima pendidikan komprehensif di istana Topkapi, Istanbul, kurikulum pendidikannya mencakup sejarah, sastra, teologi dan taktik militer. Selain itu ia juga dididik langsung oleh ayahnya dalam seni berperang dan berdamai yang membuatnya menjadi sosok yang serius dan tenang dalam menghadapi masalah (Bastoni, 2008; Ratnasari, 2013). Kemampuan linguistiknya juga menonjol, dengan menguasai lima bahasa: Turki Utsmani, Arab, Serbia, Chagatai dan Persia. Pada usia tujuh belas tahun Sulaiman ditunjuk sebagai gubernur provinsi Kaffa (Theodosia), kemudian menjabat sebagai gubernur Sarukhan (Manisa) dan sempat memimpin di Edirne (Adrianople) (Ratnasari, 2013).

Pengalaman militer dan politik Sulaiman juga terbentuk sejak usia muda. Ia menyaksikan langsung berbagai peristiwa dan perseteruan di wilayah tabzun, termasuk konflik

ayahnya dengan dinasti shafwawiyah. Terkadang ia mendampingi ayahnya dalam al-¹⁶ militer dan bahkan menggantikan kedudukan ayahnya ketika berhalangan (Aizid, 2015). Sulaiman naik tahta sebagai sultan ke-10 kesultanan Utsmani pada usia 26 tahun, delapan hari setelah wafatnya ayahnya, sultan Salim I yaitu pada tanggal 30 september 1520 M (Ahmad Zulfikar, 2018; Aizid, 2015; Ratnasari, 2013). Masa pemerintahannya berlangsung selama 46 tahun, dari tahun 1520 hingga 1566 M, menjadikanya sultan dengan kepemimpinan terlama dalam sejarah Turki Utsmani.

Sulaiman Al-Qanuni yang memerintah kesultanan Utsmani pada abad ke-16 melakukan reformasi mendalam dalam sistem administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas kekuasaan. Ia memperbaiki struktur birokrasi dengan menekankan prinsip meritokrasi dan akuntabilitas yang mencakup pengangkatan wazir-wazir kompeten seperti Piri Muhammad Pasha, Mustafa Pasha dan Ibrahim Pasha yang memainkan peran krusial dalam mendukung kebijakan sultan melalui otoritas luas mereka (Siti Maryam, 2022; Sucipto, 2014). Selain itu, Sulaiman secara aktif memperluas wilayah kekuasaan Utsmani ke Eropa melalui kampanye militer strategis dan menjalin aliansi diplomatik dengan Prancis yang tidak hanya memperkuat posisi geopolitik tapi juga membuka jalur perdagangan baru (Ahmad Zulfikar, 2018; Sucipto, 2014). Untuk menjaga integritas administrasi ia menerapkan mekanisme pengawasan ketat, termasuk menjatuhkan hukuman tegas terhadap birokrat dan pejabat militer yang terbukti melakukan intimidasi atau pelanggaran etika, sehingga menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan dan adil (siti maryam, 2022).

Dalam ranah agama dan hukum, Sulaiman Al-Qanuni menunjukkan komitmen kuat terhadap pluralisme dan keadilan, dengan memberikan toleransi luas terhadap kehidupan beragama bagi seluruh masyarakat baik muslim maupun non-muslim yang pada akhirnya menumbuhkan rasa aman dan harmoni sosial di wilayah kekuasaannya. Kepemimpinan Sulaiman tidak hanya membawa kesultanan Utsmani mencapai puncak kejayaan sebagai negara adidaya yang disegani secara global tetapi juga memberikan dampak abadi melalui perluasan wilayah di tiga benua (Asia, Afrika dan Eropa) serta dua lautan (Laut tengah dan Laut Timur) yang memperkuat fondasi hukum dan administratif jangkam panjang.

Peran Sulaiman Al-Qanuni Dalam Merumuskan Undang-undang

Masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni sering kali diidentikkan dengan periode puncak kejayaan dan kemajuan yang komprehensif. Salah satu pilar utama yang menopang kemegahan ini adalah reformasi dan kodifikasi hukum yang dilakukannya kemudian memberinya gelar "Al-Qanuni"(pembuat undang-undang) (Ahmad Zulfikar, 2018; Ratnasari, 2013; Syekh & Cirebon, 2016). Peran Sulaiman dalam merumuskan undang-undang tidak hanya menciptakan tatanan administratif yang lebih sistematis, tetapi juga memberikan implikasi luas terhadap stabilitas politik, keadilan sosial, dan kemakmuran ekonomi kesultanan.

Sulaiman Al-Qanuni dengan visi kepemimpinannya yang kuat dan didukung oleh para ulama serta mufti agung, berkeinginan untuk menghimpun dan memberlakukan hukum islam sebagai hukum positif yang berlaku di seluruh wilayah Turki Ustmani (Ahmad Zulfikar, 2018). Motivasi utama dibalik upaya kodifikasi ini adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan

yang lebih terkontrol dan administratif (Syekh & Cirebon, 2016). Sulaiman menyadari bahwa untuk mempertahankan dan memperluas kejayaan kesultanan, diperlukan kerangka hukum yang jelas, adil dan dapat diterima secara seragam di wilayah yang sangat luas dan beragam budaya.

Proses perumusan undang-undang ini melibatkan Ibrahim Al-Halaby (w 1549) seorang ahli hukum terkemuka di Aleppo, yang ditugaskan untuk menyusun sebuah kitab hukum (Ratnasari, 2013). Kitab tersebut diberi nama "*Multaqa Al-Abhur*" (pertemuan lautan), sebuah nama yang melambangkan luasya kekuasaan kesultanan Turki Utsmani yang meliputi daratan dan lautan (Ahmad Zulfikar, 2018; Ratnasari, 2013; Sucipto, 2014). Kitab ini menjadi rujukan standar bagi para hakim dan pegangan hukum bagi kesultanan hingga reformasi pada abad ke-19.

Multaqa Al-Abhur dan *Qanun Nameh* secara universal mengatur berbagai aspek kehidupan, antara lain ialah Sistem pajak tradisional yang mengatur pajak di berbagai provinsi taklukan (Ratnasari, 2013). Di dalamnya juga menjelaskan perkara pidana, berusaha menyelaraskan hukum dan adat istiadat daerah taklukan dengan undang-undang tunggal peradipan Utsmani. Hukum fisik yang dulunya menjadi hukuman utama diganti dengan denda atau penyiksaan jika terdapat bukti kuat, dan denda uang ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi hukum (Ahmad Zulfikar, 2018). Dibidang Administrasi dan pemerintahan, mengatur sistem promosi dalam pemerintah, seperti upacara istana, dan urusan keluarga istana (Ahmad Zulfikar, 2018; Ratnasari, 2013).

Peran Sulaiman Al-Qanuni dalam merumuskan undang-undang merupakan fondasi krusial bagi kejayaan kesultanan Turki Utsmani pada abad ke16. Melalui kodifikasi hukum dalam *Multaqa Al-Abhur* dan *Qanun Nameh*, ia berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang sistematis, menegakkan keadilan sosial, mendorong kemakmuran ekonomi dan memperkuat stabilitas internal. Kebijakan-kebijakan hukum ini yang berlandaskan syariat Islam dan dirumuskan melalui musyawarah tidak hanya membawa tatanan baru bagi kesultanan tetapi juga menjadi salah satu faktor penentu yang menginginkan Utsmani mencapai puncak kekuasaan dan peradaban.

Perumusan undang-undang tidak dilakukan secara sepihak oleh Sulaiman, melainkan melalui musyawarah dengan bantuan para ulama dan mufti agung memastikan bahwa setiap keputusan berlandaskan syariat Islam dan mampu memberikan keadilan bagi semua umat, termasuk penduduk kristen dan yahudi. Perumusan dan penegakkan undang-undang oleh sultan memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap kejayaan kesultanan Turki Utsmani sehingga menciptakan, stabilitas politik dan administratif, keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, penguatan militer, legitimasi dan kharisma kepemimpinan.

Pencapaian Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam Membangun Kejayaan Kesultanan Turki Utsmani

Pencapaian di bidang hukum dan administrasi Sulaiman Al-Qanuni, yang sering disebut sebagai "zaman keemasan" kesultanan Turki Utsmani, ditandai oleh pencapaian luar biasa yang melampaui warisan para pendahulunya (Ahmad Zulfikar, 2018). Pencapaiannya yang mencakup integrasi hukum Islam dengan administrasi modern, ekspansi militer strategis, dan

membangun infrastruktur budaya mencerminkan visi kepemimpinan yang holistic. Salah satu pencapaian paling monumental Sulaiman Al-Qanuni adalah reformasi sistem perundang-undangan yang menjadikannya dikenal sebagai "Al-Qanuni"(pembuat undang-undang). Ia berhasil menghimpun dan menjalankan undang-undang berbasis syariat Islam yang sebelumnya telah dimulai oleh sultan Bayazid II, namun dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kekaisaran yang semakin luas (Ahmad Zulfikar, 2018).

Pencapaian utama adalah penyusunan kitab "*Multaqa Al-Abhur*"(pertemuan laut-laut) yang melambangkan luasnya kekuasaan kesultanan mencakup daratan dan lautan. Kitab ini menjadi standar rujukan para hakim (*qadhi*) hingga reformasi pada abad ke-19, mengatur pajak, pidana, tanah, perannng dan promosi pemerintahan. Reformasi ini mencakup penggantian hukuman fisik tradisional seperti (pengebirian penggantungan) dengan denda berdasarkan kemampuan ekonomi terhukum, serta penyesuaian adat lokal dengan undang-undang tunggal. Kebijakan hukum menekankan keadilan inklusif, memberikan hak istimewa bagi pemeluk agama lain (Kristen dan yahudi) yang memastikan stabilitas sosial di wilayah multietnis.

Pencapaian bidang militer dan ekspansi wilayah, Sulaiman Al-Qanuni mencapai puncak keunggulan militer melalui penguatan pasukan elit dan ekspansi strategis, yang memperluas wilayah kesultanan hingga mencakup tiga benua (Eropa, Asia dan Afrika). Ia melanjutkan dan memperbesar pasukan janisari yang direkrut dari remaja berbakat Eropa Timur, dengan jumlah mencapai 12.000 per kompi pada masanya (Ahmad Zulfikar, 2018). Pengangkatan Khiruddin Barbarossa sebagai qabudan pasya (komandan armada laut) pada 1533 M memperkuat angkatan laut, memungkinkan penaklukan afrika utara dan penguasaan mediterania.

Ketika penaklukan pulau Rhodes (1522 M) yang menghubungkan jalur komunikasi maritim, pertempuran Mohacs yang menaklukkan Hungaria dan membuka Eropa tengah serta perjanjian amasya (1555M) dengan safawiyah yang mengamankan irak dan Armenia timur, ekspansi ini memperluas wilayah hingga tiga benua yang menjadikan Turki Utsmani super power. Pencapaian di bidang politik luar negeri dan ekonomi, Sulaiman Al-Qanuni menjalin aliansi dengan raja Francis I pasca perang Pavia (1525 M) yang memecah koalisi Eropa dan membuka akses perdagangan, ini merupakan langkah cerdas untuk merangkul kekuatan salib. Ekonomi kesultanan mengalami lonjakan melalui pengendalian jalur perdagangan india dan portugis, menghasilkan rampasan perang, jizyah dan pajak yang mendukung kemakmuran.

KESIMPULAN

Masa Pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni (1520-1566 M) merupakan periode keemasan bagi kesultanan Turki Utsmani, kepemimpinannya yang visioner dan intelektual tidak hanya mengantarkan kekaisaran pada dominasi politik, ekonomi dan militer di panggung dunia, tetapi juga meninggalkan warisan abadi dalam bentuk reformasi hukum dan adminstrasi yang kokoh. Julukan "Al-Qanuni"(sang pembuat undang-undang) secara tepat menggambarkan kontribusinya yang paling monumental. Ia berhasil mengkodifikasi dan menyelaraskan prinsip-prinsip syariat Islam dengan kebutuhan praktis masyarakat multikultural Ustmani melalui penyusunan kitab hukum komprehensif seperti *Multaq Al-Abhur* dan *Qanun Nameh*. Proses legislasi ini yang melibatkan musyawarah dengan para ulama

dan mufti agung, menciptakan kerangka hukum yang jelas dan adil serta dapat diterima di seluruh wilayah kekaisaran Turki Utsmani.

Sistem hukum yang diterapkan Sulaiman Al-Qanuni mengatur berbagai aspek kehidupan mulai dari sistem pajak, pidana, administrasi pemerintahan, hingga hak-hak rakyat serta hukum pidana dan perang. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya menggantikan hukum fisik tradisional dengan denda berdasarkan kemampuan ekonomi, tetapi juga berhasil menyelaraskan adat istiadat lokal dengan undang-undang tunggal, memastikan stabilitas sosial dan keadilan inklusif. Implikasi dan reformasi hukum ini sangat mendalam, menciptakan stabilitas politik dan administratif yang kuat, mendorong keadilan sosial, memicu kemakmuran ekonomi dan memperkuat legitimasi kepemimpinannya.

Sulaiman Al-Qanuni juga menunjukkan keunggulan luar biasa dibidang militer dan politik luar negeri. Ia memperkuat pasukan elit janisari dan melakukan ekspansi strategis yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan Utsmani hingga mencakup tiga benua, Eropa, Asia dan Afrika. Di kancah internasional ia menjalin aliansi cerdas, dengan raja Prancis satu yang berhasil memecah koalisi Eropa dan membuka jalan akses perdagangan. Secara ekonomi kesultanan mengalami lonjakan kemakmuran berkat pengendalian jalur perdagangan penting dan pemasukan perampasan perang, jizyah serta pajak. Dengan demikian kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni tidak hanya menjadi fondasi bagi kejayaan Utsmani pada abad ke-16, tetapi juga menawarkan pelajaran berharga mengenai tata kelola negara, pengembangan hukum dan strategi militer yang efektif, yang relevan untuk konteks kepemimpinan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- 16 Ahmad Zulfikar. (2018). *Kepemimpinan dan Kontribusi Sulaiman Al-Qanuni*. 06(01), 98.
- Aizid, R. (2015). *Sejarah peradaban Islam terlengkap: Periode klasik, pertengahan, dan modern*. Diva Press.
- 13 Istoni, H. A. (2008). *Sejarah Para Khalifah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ratnasari, D. (2013). Sulaiman Al-Qanuni: Sultan Terbesar Kerajaan Turki Usmani. *Thaqafiyat*, 14(1), 70–87.
- 7 Rosadi, A., Qomaruzzaman, B., & Zaqiah, Q. Y. (2023). Inovasi Pembelajaran Media Video Edukasi Sebagai Upaya Meningkatkan Efikasi Diri Pada Mata Pelajaran PAI. *Jurnal Educatif FKIP UNMA*, 9(4), 1876–1883. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i4.6222>
- SAFITRI, E. (2018). Kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni Pada Masa Dinasti Turki Utsmani (1520-1566 M) Skripsi. *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 120(1), 0–22. http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1_ahmed-affective_economies_0.pdf<http://www.laviedesidees.fr/Vers-une-anthropologie-critique.html>[http://www.cairn.info](http://www.cairn.info/lama.univ-amu.fr/resume.php?ID_ARTICLE=CEA_202_0563%5Cnhttp://www.cairn.info)
- Siti Maryam. (2022). Sulaiman Al-Qanuni Puncak Kegemilangan Turki Utsmani. *Jurnal Sejarah Islam*, 1, 1–45.
- Sucipto. (2014). Sulaiman Al-Qanuni 1520-1566 M (Kajian Tentang Kebijakan Dan Pengaruh Terhadap Pemerintahan Turki Utsmani). *Universitas Islam Negeri Yogyakarta*, 1–97. <http://digilib.uin-suka.ac.id/11527/>

- Syekh, I., & Cirebon, N. (2016). *Membangun Kejayaan Kesultanan Turki Utsmani Pada Abad Ke-16 Hanifah Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Usuluddin Adab Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon 2016 M / 1437 H.*
- Aini, Q. (2022). Sistem Penyusunan dan Penerapan Qanun pada Masa Sultan Sulaiman Al Qanuni dan Pemerintahan Otonomi Aceh. *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* 1(1), 59-78.
- REZA, M. ANALISIS HISTORIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAHAN DAULAH UTSMANIYAH PADA MASA KEPEMIMPINAN SULTAN SULAIMAN AL-QANUNI PADA 1520-1566 M.

Sulaiman Al-Qanuni: Pemimpin yang Bijak dan Intelektual Perumus Undang-Undang dalam Sejarah Kesultanan Turki Utsmani (1520-1566)

ORIGINALITY REPORT

23% SIMILARITY INDEX	22% INTERNET SOURCES	13% PUBLICATIONS	9% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	2%
2	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to University of Wollongong Student Paper	2%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
5	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
6	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
7	alalim.presisipustaka.co.id Internet Source	1%
8	journal.ascarya.or.id Internet Source	1%
9	adoc.pub Internet Source	1%
10	repository.unsri.ac.id Internet Source	1%
11	www.coursehero.com Internet Source	1%

digilib.uin-suka.ac.id

12	Internet Source	1 %
13	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1 %
14	ejournal.uinsaizu.ac.id Internet Source	1 %
15	journals.regalia-institute.com Internet Source	1 %
16	www.researchgate.net Internet Source	1 %
17	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
18	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
19	amriadicyber.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	madurapers.com Internet Source	<1 %
21	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
22	eprints.stiba.ac.id Internet Source	<1 %
23	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
24	core.ac.uk Internet Source	<1 %
25	docshare.tips Internet Source	<1 %
26	thebestummah.wordpress.com Internet Source	<1 %

27

Choirun Niswah, Rizki Rizki, Nailah Farah,
Hafisa Tifathul Husna. "Kejayaan Bani
Abbasiyah: Membangun Peradaban Islam
yang Berkembang", Jurnal Ilmiah Multidisipin,
2025

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off